

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA DPRD KOTA SERANG

2018

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1406/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA SERANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 2 tahun 2011 (LN tahun 2011 nomor 8, Tambahan LN nomor 5189); UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (LN Ri tahun 2017 nomor 182, tambahan LN nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah berakhir dengan PKPU 01 tahun 2010; PKPU 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SetJen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 tahun 2018; PKPU 16 tahun 2017 tentang penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu; PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1406/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VIII/2018 diatur tentang :

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018.